SKRIPSI

IMPLEMENTASI HARGA *EKUILIBRIUM* (*AL-QIMAH AL-ADILAH*) DI PASAR SIMPANG NV BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR MENURUT EKONOMI ISLAM

OLEH

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

IMPLEMENTASI HARGA *EKUILIBRIUM* (*AL-QIMAH AL-ADILAH*) DI PASAR SIMPANG NV BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR MENURUT EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Esti Apridasari, M.Si

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1441 H / 2020 M

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi di bawah ini:

Judul	:	IMPLEMENTASI HARGA *EKUILIBRIUM (AL-QIMAH AL-ADILAH)* DI PASAR SIMPANG NV BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR MENURUT EKONOMI ISLAM
Nama	:	Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM		13102434
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Islam IAIN Metro

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	Esti Apridasari, M.Si
NIP. 196805301 99403 2 003	NIP. 19880427 201503 2 005

NOTA DINAS

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi di bawah ini:

Judul	:	IMPLEMENTASI HARGA *EKUILIBRIUM (AL-QIMAH AL-ADILAH)* DI PASAR SIMPANG NV BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR MENURUT EKONOMI ISLAM
Nama	:	Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM		13102434
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Islam IAIN Metro

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	Esti Apridasari, M.Si
NIP. 19680530 1 99403 2 003	NIP. 19880427 201503 2 005

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 email: iainjusi @iainmetro.ac.id.

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0285/In.28.3/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI HARGA *EKUILIBRIUM* (*AL-QIMAH AL-ADILAH*) DI PASAR SIMPANG NV BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR MENURUT EKONOMI ISLAM, disusun oleh Aziz Bachtiar Ade Luthfi, NPM 13102434 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, pada hari/tanggal: Selasa, 17 Desember 2019

TIM PENGUJI

Ketua	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.M.H	(.....)
Penguji II	: Esti Apridasari, M.Si	(.....)
Skretaris	: Hotman, M.E.Sy	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 18720923200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HARGA *EKUILIBRIUM* (*AL-QIMAH AL-ADILAH*) DI PASAR SIMPANG NV BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR MENURUT EKONOMI ISLAM

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

Penetapan harga dalam ekonomi Islam, mengacu kepada konsep harga yang adil, yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak lain. Penelitian ini didasarkan pada permasalahan tentang potensi kecurangan di Pasar Simpang NV akibat permainan harga di tingkat grosir, dan kelalaian pedagang terhadap produk yang kedaluwarsa.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi harga ekuilibrium (*al-qimah al-adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman yang terdiri *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi harga ekuilibrium (al-qimah al-adilah) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur belum terlaksana sepenuhnya, karena masih ada permainan harga di tingkat grosir. Masih adanya potensi kecurangan terjadi karena faktor peralatan dagang dan pedagang yang ingin menutupi kerugian akibat produk dari agen yang tidak sesuai. Kelalaian pedagang yang menjual barang yang sudah kedaluwarsa dari agen sehingga terjual ke konsumen.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM : 13102434
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 November 2019
Yang menyatakan

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

MOTTO

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٧٧

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. Ali Imran: 77)[1]

[1]Q.S. Ali Imran (3): 77

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku
2. Adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat dan teman-temanku di IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Implementasi Harga *Ekuilibrium (al-qimah al-adilah)* di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur Menurut Ekonomi Islam sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S.E. pada Jurusan Ekonomi Islam IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, dan Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Ibu Esty Apridasari,M.Si, sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Pengurus dan pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur yang telah bersedia memberikan informasi dan data-data awal penelitian.

Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, 24 November 2019
Peneliti

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN iii
NOTA DINAS iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
ORISINALITAS PENELITIAN vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan 5
BAB II LANDASAN TEORI 8
A. Harga 8
1. Pengertian Harga 8
2. Dasar Penetapan Harga 9
3. Tujuan Penetapan Harga 11
B. Harga *Ekuilibrium (al-Qimah al-Adilah)* 12
1. Pengertian Harga *Ekuilibrium (al-Qimah al-Adilah)* 12
2. Dasar Harga *Ekuilibrium (al-Qimah al-Adilah)* 14
3. Keriteria Harga *Ekuilibrium (al-Qimah al-Adilah)* 15

BAB III METODE PENELITIAN.....19
A. Jenis dan sifat Penelitian.....19
B. Sumber Data.....20
C. Metode Pengumpulan Data.....21
D. Teknik Analisis Data.....23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....25
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....25
B. Implementasi Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur.....29
C. Analisis Implementasi Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur.....39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....54
A. Kesimpulan.....54
B. Saran.....55
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Keadaan Pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban 27

DAFTAR GAMBAR

1. Titik Ekuilibrium berdasarkan Kurva permintaan dan Penawaran 13
2. Kepengurusan Pasar Simpang NV Kecamatan Batanghari Nuban 28

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Pengesahan Proposal Penelitian
3. SK Bimbingan
4. *Out Line*
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto Kegiatan Riset
10. Dafta Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan bagian dari praktik bisnis yang memiliki legitimasi hukum dalam ekonomi Islam. Perdagangan merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hidup, pemerataan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat secara luas. Melalui predagangan terjadi distribusi barang, dan pengembangan ekonomi pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Dalam hal ini pasar berfungsi sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran atau pertemuan antara penjual dan pembeli suatu barang dengan jumlah tertentu sehingga tercipta suatu harga.

Ekonomi Islam memandang penetapan harga perlu dilakukan untuk kestabilan usaha, dan motif mencari keuntungan dari penetapan harga tidak dipandang salah dalam Islam. Upaya untuk mencari keuntungan merupakan konsekuensi logis dari aktivitas produksi, karena keuntungan merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Islam memandang bahwa kegiatan produksi itu adalah dalam rangka memaksimalkan kepuasan dan keuntungan dunia dan akhirat.[1]

Mengingat bahwa tujuan jual beli tidak terlepas dari ibadah, maka praktik yang harus ditunjukkan pedagang dalam memperoleh laba (*profit*) harus sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam pemenuhan syarat dan rukun akad, agar sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan ajaran Islam.

---

[1]Rozalinda, *Ekonomi Islam*; *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 126

Produksi dan perdagangan dalam ekonomi Islam tidak hanya tindakan mencari karunia Allah saja, tetapi bagian dari tugas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menunjang ibadah. "Berdagang adalah sebagian hidup yang harus ditujukan untuk beribadah kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik pada sesama."[2] Oleh karena itu dalam praktik ekonomi diperlukan adanya keseimbangan dan keadilan dalam penetapan harga. Faktor moral atau norma yang diajarkan oleh syariah Islam menjadi pertimbangan dalam menetapkan harga.

Produsen dan pedagang di pasar tidak diperbolehkan menetapkan harga yang tidak sesuai dengan mutu produk dan biaya yang dikeluarkan dengan memanfaatkan kelangkaan produk atau banyaknnya permintaan. Hal ini mengakibatkan distorsi pasar akibat tidak adanya keadilan dan kesetaraan, seperti ketika mekanisme pasar dirusak oleh berbagai praktik perdagangan yang tidak jujur dan penimbunan barang. Keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi harus memperhatikan batasan-batasan syariah sebagai pertimbangan utama. Dalam ekonomi mikro Islami, pertimbangan ekonomi tidak dipisahkan dari pertimbangan syariah.

Penetapan harga dalam ekonomi Islam, mengacu kepada konsep harga yang adil, yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjual

[2]Bukhari Alma, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 133

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.[3]

Ekuilibrium dapat tercipta apabila antara pembeli dan penjual tidak ada yang dizalimi atau tidak adanya pencapaian harga yang disebabkan atau dipengaruhi karena adanya distorsi pasar. Setiap pembentukan harga di pasar yang diakibatkan karena adanya distorsi pasar maka keseimbangan tersebut relatif akan menzalimi minimal kepada salah satu pihak. Artinya tingkat *ekuilibrium* yang terbebas dan distorsi pasar akan cenderung menjamin tingkat keadilan.[4] Ketika konsumen membayar lebih mahal, maka ia berhak memperoleh produk yang lebih berkualitas dibandingkan produk dengan harga di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mekainisme pasar harga yang ditentukan mencerminkan kualitas produk, dan secara tidak langsung menjadi citra bagi produk itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Siti Asorfi`ah pedagang di Pasar Simpang NV Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur diperoleh informasi bahwa beberapa barang dagangan yang dijual di Pasar Simpang NV berasal dari agen atau distributor, seperti minyak goreng, bawang merah, dan cabai. Namun dalam praktiknya pedagang sering dirugikan dengan takaran atau timbangan yang diurangi. Hal ini berdampak pada harga jual oleh pedagang yang dinaikkan atau ikut mengurangi takaran untuk menutupi kerugian.[5]

---

[3]Sukarno Wìbowo, dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212

[4]*Ibid*., h. 6

[5]Wawancara dengan Siti Asorfi`ah pedagang di Pasar Simpang NV Simpang NV Batanghari Nuban, Tanggal 9 November 2018

Menurut Andi pedagang cilok yang belanja tepung tapioka di Pasar Simpang NV, sering mendapatkan tepung yang berkualitas rendah. Padahal dirinya membayar dengan harga untuk tepung kualitas baik. Hal ini berdampak pada kualitas cilok yang ia jual, karena jika tepungnya berkualitas rendah, maka ciloknya kurang mengembang, sehingga kurang menarik minat pembeli dan mengurangi pemasukannya.[6]

Informasi juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Fauzi pembeli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban yang mengatakan jika membeli beras di pasar harus melihat jelas kualitas berasnya, karena pedagang terkadang mencapur beras kualitas jelek dengan beras kualitas baik dan menjual dengan harga untuk beras kualitas baik.[7]

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang implementasi harga *ekuilibrium* (*al-qimah al-adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu: "Bagaimana implementasi harga *ekuilibrium* (*al-qimah al-adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam?"

---

[6]Wawancara dengan Andi pedagang Cilok dan Pembeli Tepung di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Tanggal 9 November 2018

[7]Wawancara dengan Fauzi pembeli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Tanggal 9 November 2018

dan pembeli, sedangkan bagi pembeli harga yang bervariasi tidak menjadi masalah karena mereka memiliki pertimbangan masing-masing, seperti pelayanan, kesetiaan pembeli, dan kualitas serta kuantitas.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini dilihat dari fokus masalah tentang fenomena penetapan harga adil di pasar. Adapaun perbedaanya dalam penelitian ini lebih diperdalam dengan melihat penyebab distorsi pasar yang berdampak pada ketidak adilan harga.

Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon), oleh Sovi Nur Aisyah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.[9]

Hasil penelitian menyebutkan bahwa mekanisme penetapan harga nominal tidak jelas atau penetapan harga *odd price* menggunakan penetapan harga berbasis keadilan. Penetapan harga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli yaitu mengambil keuntungan pada tingkat kewajaran.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari kajian tentang harga. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini fokus kajian tentang harga diarahkan pada *ekulibirum* yang tebentuk dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran dan tidak adanya kendala distorsi pasar.

[9]Sovi Nur Aisyah, Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon), dalam http://web.syekhnurjati.ac.id, dikases tanggal 3 November 2018

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi harga *ekuilibrium* (*al-qimah al-adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah intelektual dalam ekonomi Islam, khususnya tentang implementasi harga *ekuilibrium* menurut ekonomi Islam.

b) Secara praktis merupakan sumbangan pemikiran bagi pedagang dan pembeli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban dalam menetapkan harga yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

"Konsep Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Penetapan Harga Sembako di Pasar Banarjoyo Batanghari)", oleh Nur Baiti Jannati, mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam IAIN Metro.[8]

Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya perbedaan penetapan harga di Pasar Banarjoyo Batanghari terjadi karena kesulitan dalam mendapatkkan sembako, sehingga menyebabkan harga menjadi bervariasi. Namun harga yang bervariasi ini tidak menjadi masalah bagi para pedagang

[8]Nur Baiti Jannati, Konsep Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Penetapan Harga Sembako di Pasar Banarjoyo Batanghari,Observasi di Perpustakaan IAIN ,Metrotanggal 19 November 2018

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Jual Bensin Murni Eceran (Studi Kasus Pada Penjual Bensin Eceran di Kecamatan Grabag Magelang), Heri Narko, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.[10]

Hasil penelitian di atas menyebutkan bahwa variabel laba, produk dan penjualan produk, mempengaruhi penetapan harga penjualan bensin. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada kajian tentang harga. Adapun perbedaannya dalam penelitian di atas desain penelitian menggunakan rancangan kuantitatif yang menempatkan harga pada variabel bebas. Sedangkan dalam penelitian ini kajian tentang harga menggunakan desain kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan analisis kualitatif.

[10]Heri Narko, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Jual Bensin Murni Eceran (Studi Kasus Pada Penjual Bensin Eceran di Kecamatan Grabag Magelang), http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id, dikases tanggal 3 November 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harga

1. Pengertian Harga

Harga merupakan nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa.

> Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dari harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*). Pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah barga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.[1]

Menurut definisi lain, "Harga adalah kemampuan barang atau jasa jika ditukarkan dengan uang."[2] "Bagi produsen harga adalah nilai produk yang akan menjadi penerimaan kalau terjual. Sedangkan bagi konsumen harga adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan produk."[3] Menurut Ibn Khaldun dalam Adiwarman A. Karim, harga adalah hasil dan hukum permintaan dan penawaran.[4]

---

[1]Rozalinda, *Ekonomi Islam*; *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 154

[2]Tim Redaksi Kanisius, *Membuka Usaha Kecil*, (Jkarta: Kanisius, 2006), h. 22

[3]Bilson Simamora, *Memangkan Pasar dengan Pasar Efektif dan Profitabel*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 36

[4]Sukarno Wibowo, dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.185

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil pengertian harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang ditukarkan konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga dapat dipergunakan sebagai indikator pengganti kualitas produk, dengan hasil bahwa harga yang lebih tinggi dipandang positif oleh segmen tertentu.

2. Dasar Penetapan Harga

Dasar penetapan harga dalam perspektif ekonomi mikro, mengacu kepada hukum permintaan pasar, sebagaimana teori harga (*price theory)* yang menyebutkan "pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor."[5]

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. [6]

Penetapan harga perlu dilakukan untuk kestabilan usaha, dan motif mencari keuntungan dari penetapan harga tidak dipandang salah dalam Islam. Upaya untuk mencari keuntungan merupakan konsekuensi logis

[5]Rozalinda, *Ekonomi Islam.*, h. 155

[6]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Isla*mi, (Jakrta; Raja Grafindo Persada, 2014), h. 178

dari aktivitas produksi, karena keuntungan merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Islam memandang bahwa kegiatan produksi itu adalah dalam rangka memaksimalkan kepuasan dan keuntungan dunia dan akhirat.[7] Namun demikian dalam upaya mencari laba hendaknya tidak dilakukan secara batil dengan melanggar syariat Islam. Hal ini didasarkan pada Ayat dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29) [8]

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan sebagai berikut: "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui.[9]

Memahami uraian di atas, ekonomi Islam memandang perolehan profit di dunia dan akhirat sebagai dua hal yang berkaitan. Penetapan harga harus dikendalikan oleh parameter moral dan syariah, sehingga

---

[7] *Ibid*., h. 126

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Pantja Cemerlang, 2010), h. 83

[9] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim (Tafsir Ibnu Katsir)*, Juz 5, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesdindo, 2000), h. 38

keuntungan yang diperoleh juga dapat dipetik di akhirat. Dalam ekonomi mikro Islami, faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat pertimbangan menetapkan harga. Keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama.

3. Tujuan Penetapan Harga

Penetapan harga walaupun bukan kewenangan mutlak produsen, karena harus mempertimbangkan kondisi pasar dan regulasi pemerintah, tetapi harus dilakukan sebagai pedoman transaksi di pasaran. Penetapan harga oleh produsen dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, tingkat permintaan, serta pencapaian-pencapaian lainnya yang ingin diperoleh perusahaan atas produk atau jasa yang dimilikinya.

Indriyo Gitosudarmo mengemukakan beberapa macam tujuan penetapan harga, yaitu :

1) Mencapai target pengembalian investasi atau tingkat penjualan neto suatu perusahaan.
2) Memaksimalkan profit
3) Alat persaingan terutama untuk perusahaan sejenis
4) Menyeimbangkan harga itu sendiri
5) Sebagai penentu *market share*, karena dengan harga tertentu dapat diperkirakan kenaikan atau penurunan penjualannya.[10]

Berdasarkan kutipan di atas, penetapan harga bertujuan untuk mmenuhi target pengembalian investasi, memaksimalkan profit (laba), dan sebagai alat perusahaan untuk bersaing di pasaran. Selain itu, penetapan

[10]Gito Sudarmo Indriyo, *Manajemen Pemasaran,* edisi kedua, (Yogyakarta: Penerbit : BPFE, 2008), h. 232

harga bertujuan pula sebagai strategi *market share*, dengan asumsi bahwa penetapan harga dapat dijadikan indikator banyak permintaan terhadap barang atau produksi

B. Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*)

1. Pengertian Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*)

Dalam literatur Islam, terminologi harga disebut dengan beberapa istilah, antara lain *si`r al-mitsi*, dan *tsaman al-mitsi*, *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. dalam mengontrol kompensasi bagi pembebasan budak.[11]

> Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayamya.[12]

Keseimbangan dan kerelaan sebagai dasar pembentuk harga dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa kedua belah pihak (pembeli dan penjual) memperoleh manfaat dari transaksi yang dilakukan. Bagi penjual harga yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan biaya produksi, distribusi dan pemasarannya. Sedangkan bagi pembeli harga yang dibayarkan sesuai dengan kualitas produk yang diperoleh. Keseimbangan tersebut merujuk pada prinsip keadilan dalam harga menurut ekonomi Islam. Penetapan harga yang melanggar keadilan dapat menyebabkan

[11]Sukarno Wìbowo, dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 211
[12]*Ibid*., h. 212

pelaku usaha tidak disukai oleh konsumen, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.

Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga *ekuilibrium* adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika permintaan dan penawaran pasar tersebut digambarkan

maka akan menghasilkan *ekuilibrium* seperti pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1
Titik *Ekuilibrium* berdasarkan Kurva permintaan dan Penawaran[13]

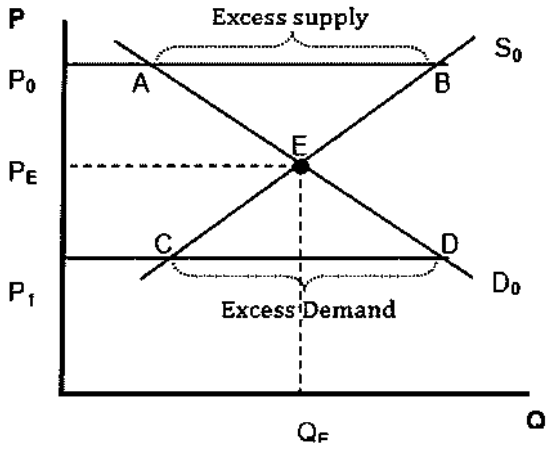

D_0 = Kurva permintaan
S_0 = Kurva penawaran
E = titik equilibrium

OP_e dan OQ_e adalah harga dan kuantitas *equilibrium*. D_0 adalah kurva permintaan, S_o = kurva penawaran, sedangkan E adalah titik

[13]Muhammad Khusaini, *Ekonomi Mikro: Dasar-dasar Teori*, (Malang: UB Press, 2013), h. 20

equilibrium. Pada tingkat harga OP_0 kuantitas yang ditawarkan melebihi dari dari kuantitas yang diminta sehingga terjadi kelebihan penawaran (*excess supply*) sebesar AB.[14]

Harga keseimbangan dapat diketahui berdasarkan permintaan dan fungsi penawaran. Harga keseimbangan pasar didapat pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan menunjukan satu tingkat harga yang sama. Dengan demikian, untuk mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran.

2. Dasar Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*)

Pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan tingkat laba yang tidak berlebihan.[15]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Maidah; 8)[16]

Berkaitan dengan ayat di atas, Adiwarman A. Karim memberi penjelasan sebagai berikut:

---

[14]*Ibid*
[15]Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 202
[16] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., h. 108

> Dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi mausia. Masing masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.[17]

Terwujudnya harga *ekuilibirum* (*al-qimah al-adilah*) dalam mekanisme pasar mencerminkan kondisi pasar yang normal yang terhindar dari praktik monopoli, penipuan, kecurangan dan praktik perdagangan lain yang menyebabkan distorsi pasar. Dalam ekonomi mikro Islam, faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat pertimbangan menetapkan harga. Keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Dalam ekonomi mikro Islami, pertimbangan ekonomi tidak dipisahkan dari pertimbangan syariah.

3. **Kriteria Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*)**

Transaksi bisnis dalam ekonomi Islam harus diwujudkan dengan menerapkan kesetaraan dalam penetapan harga. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Sukarno Wibowo yang menyebutkan “Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai

[17]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Isla*mi, (Jakrta; Raja Grafindo Persada, 2014), h 35

sesuatu yang setara bagi barang barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. [18]

> *Ekuilibrium* dapat tercipta apabila antara pembeli dan penjual tidak ada yang dizalimi atau tidak adanya pencapaian harga yang disebabkan atau dipengaruhi karena adanya distorsi pasar. Setiap pembentukan harga di pasar yang diakibatkan karena adanya distorsi pasar maka keseimbangan tersebut relatif akan menzalimi minimal kepada salah satu pihak. Artinya tingkat *ekuilibrium* yang terbebas dan distorsi pasar akan cenderung menjamin tingkat keadilan.[19]

Prinsip keadilan dalam penetapan harga berimplikasi pada tuntutan transaksi yang ideal di pasar. Ketika konsumen membayar lebih mahal, maka ia berhak memperoleh produk yang lebih berkualitas dibandingkan produk dengan harga di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mekainisme pasar harga yang ditentukan mencerminkan kualitas produk, dan secara tidak langsung menjadi citra bagi produk itu sendiri. Dengan demikian konsep tentang harga tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kegunaan, keinganan dan kepuasan konsumen .

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal. Pada Sisi lain, Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada para pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah.[20]

---

[18]Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 158
[19]*Ibid*., h. 6
[20] Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, 162

Ekonomi Islam melarang bentuk perdagangan yang berkaibat pada distorsi pasar dan rusaknya harga yang adil sebagai berikut:

1. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini *(entry barrier)* akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
3. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
6. *Transaksi Najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barang nya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
7. *Ikhtikar* dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
8. *Chaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.[21]

Berdasarkan pendapat di atas, ekonomi Islam melarang ketidak adilan, kecurangan, penimbunan, dan eksploitasi yang berdampak pada kerugian konsumen umum. Ekonomi Islam melarang pedagang mengurangi timbangan, menimbun barang yang dibutuhkan pasar, dan menjual dengan harga tinggi di atas harga pasar.

[21] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Isla*mi., h. 179

Islam sebagai agama yang sempurna (*kaffah)* memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan di bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu: "penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya."[1] "Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya "[2]

Lokasi penelitian adalah Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur, dengan objek penelitian adalah implementasi harga *ekuilibirum* menurut ekonomi Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu "mengadakan deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial."[3] Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual implementasi implementasi harga *ekuilibirum* dan laba menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan pada data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

---

[1]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), cet-1. h. 6

[2]Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 49

[3]Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu "penelitian yang ingin mencarai jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu."[4] Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis implementasi harga *ekuilibirum* dengan menekankan pada perspektif ekonomi Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

"Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data"[5] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 4 orang pedagang, yaitu nr, Wn Ds dan Ngd, 3 orang pembeli yaitu: Ash, Wt dan Nmt, serta 1 orang pengurus pasar, yaitu Znl. Data yang diharapkan diperoleh dari sumber primer adalah data yang berkaitan dengan implementasi harga *ekuilibirum* dalam prkatik jual beli di Pasar.

Pemilihan sumber data menggunakan teknik *Snowball sampling*, yaitu peneliti memilih responden secara berantai. Jika pengumpulan data dari responden kesatu sudah selesai, peneliti minta agar responden tersebut memberikan rekomendasi untuk responden kedua, lalu yang kedua juga memberikan rekomendasi untuk responden ketiga, dan selanjumya. Proses

[4]Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*., h. 58
[5]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62

bola salju ini berlangsung terus hingga peneliti memperoleh data yang cukup sesuai dengan kebutuhan.[6]

Berdasarkan teknik di atas, peneliti melakukan wawancara dengan sumber primer secara berkelanjutan hingga peneliti memperoleh data yang cukup sesuai dengan kebutuhan tentang implementasi harga *ekuilibrium* (*al-qimah al-adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur.

2. Sumber Sekunder

"Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen."[7] Sumber sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur adalah buku-buku yang membahas tantang harga *ekuilibirum*, seperti buku Rozalinda yang berjudul *Ekonomi Islam*; *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, buku Sukarno Wìbowo, dan Dedi Supriadi yang berjudul *Ekonomi Mikro Islam*, buku Adiwarman A. Karim yang berjudul *Ekonomi Mikro Isla*mi, buku Idri yang berjudul *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, buku Bukhari Alma, dan Donni Juni Priansa yang berjudul *Pedagang Bisnis Syariah*.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[6]Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Badug: Pustaka Setia, 2014), h. 56

[7]*Ibid*., h. 62

1.Wawancara (*Interiew*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan rnakna dalam suatu data tertentu.[8] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstuktur. Wawancara ini sudah terrnasuk dalam kategori *in-dept interview*. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.[9]

Wawancara ditujukan kepada 4 orang pedagang, yaitu nr, Wn Ds dan Ngd, 4 orang pembeli yaitu: Ash, Wt dan Nmt, serta 1 orang pengurus pasar, yaitu Znl. Data yang dicari dari wawancara tersebut adalah data yang berkaitan dengan implementasi harga *ekuilibirum* di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[10]

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban.

---

[8]Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 207

[9]*Ibid*., h. 208

[10]*Ibid*, h. 274

3. Observasi

Metode observasi adalah "pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris."[11]

Obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga kompnen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).[12] Berdasarkan teori tersebut, maka hal-hal yang akan penulis amati dengan menggunakan metode observasi meliputi:

a) Tempat atau lokasi subyek penelitian, yaitu Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur.
b) Pelaku, yaitu pedagang dan pembeli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur.
c) Aktivitas atau perilaku subyek penelitian dalam kaitannya dengan implementasi harga *ekuilibirum*.

D. Teknik Analisis Data

"Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah."[13] Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

---

[11] *Ibid*., h. 64
[12] Sugiyono, *Memahami Penelitian.*, h. 68
[13] *Ibid*, h. 191

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, "Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*."[14]

Setelah data terkumpul, dipilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Alur analisis bersifat memaparkan implementasi harga *ekuilibirum* di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur yang kemudian dianalisis menurut perspektif ekonomoi Islam dan diambil kesimpulan.

[14]*Ibid.*, h. 91

BAB III..... 19
METODE PENELITIAN..... 19
A. Jenis dan sifat Penelitian..... 19
B. Sumber Data..... 20
C. Metode Pengumpulan Data..... 21
D. Teknik Penjamin Keabasahan Data.....**Error! Bookmark not defined.**
E. Teknik Analisis Data..... 23

BAB III..... 19
METODE PENELITIAN..... 19
A. Jenis dan sifat Penelitian..... 19
B. Sumber Data..... 20
C. Metode Pengumpulan Data..... 21
D. Teknik Penjamin Keabasahan Data.....**Error! Bookmark not defined.**
E. Teknik Analisis Data..... 23

BAB IV

HASIL PPENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur

Pasar simpang NV terletak di Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban yang dibangun di atas tanah seluas 15.423 M^2. Pada awalnya Pasar Simpang NV masuk wilayah Kecamatan Sukadana dengan pengurus pertama bernama Romli. Setelah mengalami pemekaran wilayah Kecamatan Sukadana, maka Pasar Simpang NV berada dalam wilayah Raman Aji Kecamatan Raman utara. Pada tahun 1991 mulai melakukan renovasi pembangunan semi permanen yang berdiri hingga saat ini.

Letak Pasar Simpang NV yang sebagian lokasinya berada di wilayah Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban, membuat rumitnya sistem pengelolaan pasar tersebut. Setelah pemerintah setempat merunding-kan akhirnya Pasar Simpang NV dikelola oleh Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban sejak tahun tahun 2016 hingga sekarang, dan telah memiliki struktur kepengurusan Pasar yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar.[1]

Secara geografis Pasar Simpang NV Kecamatan Batanghari Nuban mempunyai batas - batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Raman Aji
b. Sebelah Selatan : Jalan Sukaraja Nuban

[1]Dokumentasi Profil Pasar Simpang NV Batanghari Nuban, diperoleh Tanggal 29 Juli 2019

c. Sebelah Barat : Jalan Raman Aji

d. Sebelah Timur : Desa Sukaraja Nuban[2]

Untuk mewujudkan pasar rakyat yang ramah, segar dan sebagai wahana interaksi sosial maka Pasar Simpang NV memiliki visi "Pasar bersih, aman, nyaman, berkeadilan dan sebagai wahana interaksi sosial".[3]

Dalam upaya mewujudkan visi di atas, maka Pasar Simpang NV memiliki misi sebagai berikut:

1) Menyediakan lingkungan pasar yang bersih, aman, nyaman, berkeadilan dan sebagai wahana interaksi sosial
2) Meningkatkan aktivitas ekonomiyang dapat menjadi motor penggerak pembangunan wilayah sekitarnya.
3) Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan para pelaku pasar. [4]

Pasar Simpang NV sebagai salah satu pusat perekonomian di Kecamatan Batanghari Nuban memiliki beberapa sarana sebagai berikut:

a. Toko, kios : 60 Unit

b. Tendensi : 100 Unit

c. Kamar Mandi : 2 Unit

d. Satpam/ penjaga : 4 Orang

e. Petugas kebersihan : 1 orang

f. Kuli pasar : 4 Orang

g. Juru salar : 1 Orang

---

[2]*Ibid*
[3]*Ibid*
[4]*Ibid*

2. Keadaan Pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur

Pasar Simpang NV merupakan salah satu pusat perekonomian di Kecamatan Batanghari Nuban yang menjadi melayani kebutuhan masyarakat di 5 desa, yaitu: Desa Raman Aji, Desa Sukaraja Nuban, Desa Tulung Dadap, Desa Kedaton dan Desa Cempaka Nuban.

Adapun keadaan pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
Keadaan Pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban

No	Jenis	Jumlah Pedagang
1	Sembako	30
2	Sayuran	35
3	Pakaian	8
4	Peralatan Rumah Tangga	5
5	Perhiasan	1
6	Peralatan Sekolah/ATK	8
7	Makanan/Jajanan	15
8	Obat-obatan	3
9	Counter pulsa/asesoris HP	1
10	Pakan Ternak	2
11	Bahan Bangunan	3
	Jumlah	111

Sumber: Dokumen Keadaan Pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban sebanyak 111 orang yang terdiri dari berbagai macam komoditas perdagangan.

3. Struktur Organisasi Pengurus Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur

Kegiatan perekonomian di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban dikelola oleh pengurus pasar yang dipilih berdasarkan musyawarah antara Kepala Desa, tokoh masyarakat dan pedagang. Adapun struktur kepengurusan Pasar Simpang NV sebagai berikut:

Gambar 2
Kepengurusan Pasar Simpang NV Kecamatan Batanghari Nuban

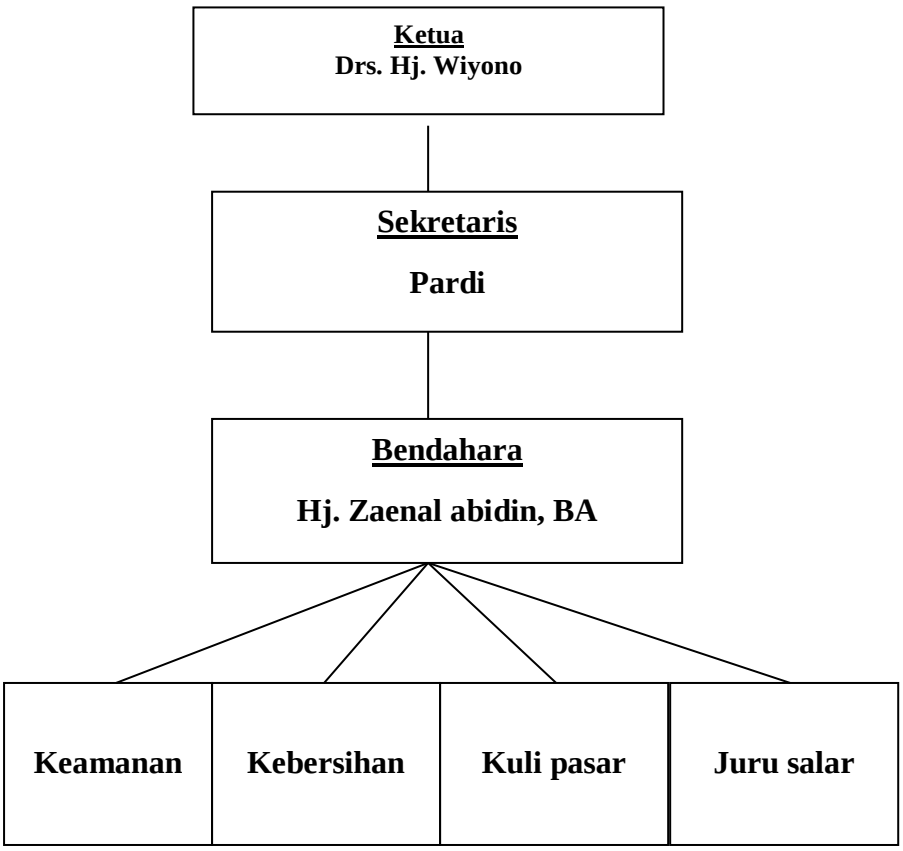

Sumber: Dokumentasi Struktur Kepengurusan Pasar Simpang NV

B. Implementasi Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban

Harga yang adil (*ekuilibrium*) adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak lain. Harga yang adil mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual yang seimbang dengan modal dan usaha yang dikeluarkan. Pemaparan tentang realitas harga di Pasar Simpang NV merupakan hasil penelitian yang diperleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber, yaitu: pedagang, pembeli, dan pengurus pasar. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan pokok-pokok wawancara sebagai berikut:

1. Persepsi Pedagang dan Pembeli tentang Harga Adil

Persepsi pedagang dan pembeli di Pasar Simpang NV diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang dan pebeli di pasar tersebut. Menurut Nr pedagang di Pasar Simpang NV yang sudah berjualan sembako di pasar tersebut selama 15 tahun. Menurut penuturan Nr dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai harga adil. Hanya saja menurut Nr yang penting dalam jual beli harus suka sama suka, dan tidak ada yang dirugikan. Pembeli biasanya menawar harga dan jika ada kesepakatan terjadi jual beli.[5]

Menurut Wn pedagang kelontongan di Pasar Simpang NV, harga yang adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak. Untuk dapat barang, pedagang harus keluar modal, dan menjual di atas harga modal

[5]Wawancara dengan Nr, pedagang Sembako di Pasar Simpang NV, Tanggal 12 Agustus 2019

untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pembeli membayar dengan harga sesuai dengan harga yang ditawarkan. Wn sendiri memperoleh barang dagangan dari agen, seperti sapu, toples, dan peralatan memasak. Selain dari agen, Wn juga memperoleh barang dari Pasar Metro. Dalam menetapkan harga jual, Wn mempertimbangkan modal, biaya transportasi dan resiko. Oleh karena itu menurut Wn, harga yang adil tidak harus murah, tetapi juga memperhitung- kan besarnya modal dan resiko pedagang.[6]

Informasi yang hampir sama juga dikatakan oleh Ds dan Ngd, keduanya juga pedagang di Pasar NV. Menurut Ds dan Ngd harga yang adil adalah harga yang sesuai dengan pasaran. Terkadang harga barang naik, dan terkadang juga turun. Jika harga dari distributornya sudah naik, maka pedagang akan menaikkan harga. Jika pedagang menawarkan harga yang terlalu tinggi akan merugikan pedagang sendiri, karena pembeli beralih ke pedagang lain. Begitu pula jika terlalu rendah, akan merusak harga di pasaran dan pedagang itu sendiri.[7]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ash dan Wt keduanya pembeli yang sehari-hari membeli berbagai kebutuhan di Pasar Simpang NV. Menurut Ash dan Wt, harga yang adil adalah harga yang terjangkau dan sesuai kualitasnya, terutama kebutuhan pokok. Jika ada kenaikan, jangan terlalu tinggi, dan kenaikian juga harus disertai mutu atau kualitasnya agar seimbang dengan pengeluaran pembeli.[8]

---

[6] Wawancara dengan Wn pedagang kelontongan di Pasar Simpang NV, Tanggal 12 Agustus 2019

[7] Wawancara dengan Ds dan Ngd , Pedagang di Pasar NV, Tanggal 14Agustus 2019

[8] Wawancara dengan Ash dan Wt Pembeli di Pasar Simpang NV, Tanggal 19 Agustus 2019

Informasi yang hampir sama dikatakan oleh Nmt pembeli di Pasar Simpang NV yang mengatakan harga yang adil adalah harga yang sesuai dengan harapan dan kualitas yang diperoleh pembeli. Menurut Nmt, di Pasar Simpang NV, pembeli dapat memilih berbagai barang kebutuhan, tetapi sebaiknya menawar dulu, karena terkadang harga yang ditawarkan penjual sudah tinggi.[9]

Wawancara juga dilakukan dengan Znl pengurus Pasar Simpang NV. Menurut Znl, proses penentuan harga berlangsung secara alami, sesuai dengan kondisi pasar. Harga terkadang naik dan terkadang turun, terutama untuk produk pertanian, seperti sayuran dan beras, karena mengikuti ketersediaan barang di pasaran. Sedangkan untuk jenis produk yang diolah industri, seperti minyak goreng, dan peralatan rumah tangga, kenaikan harga karena dari distributornya juga sudah naik.[10]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut pedagang dan pembeli di Pasar Simpang NV, harga yang adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam pandangan pedaganga di Pasar Simpang NV, harga yang adil tidak harus murah, tetapi juga memperhitungkan besarnya modal dan resiko pedagang, dan yang sesuai dengan pasaran. Kenaikan dan penurunan harga didasarkan pada kondisi pasar. Jika harga dari distributornya sudah naik, maka pedagang akan menaikkan harga.

Adapun pembeli di Pasar Simpang NV lebih melihat harga yang adil dari segi keterjangkauan dan kesuaian kualitas dengan harga. Pembeli

[9]Wawancara dengan Nmt pembeli di Pasar Simpang NV, Tanggal 19 Agustus 2019

[10]Wawancara juga dilakukan dengan Znl pengurus Pasar Simpang NV, Tanggal 21 Agustus 2019

memahami penetapan harga sebagai proses alami, sesuai dengan kondisi pasar. Harga terkadang naik dan terkadang turun, terutama untuk produk pertanian, seperti sayuran dan beras, karena mengikuti ketersediaan barang di pasaran.

2. Implementasi Harga yang Adil dalam Praktik Jual Beli

Harga merupakan nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa. Terwujudnya harga *ekuilibirum* (*al-qimah al-adilah*) dalam mekanisme pasar mencerminkan kondisi pasar yang normal yang terhindar dari praktik monopoli, penipuan, kecurangan dan praktik perdagangan lain yang menyebabkan distorsi pasar.

Berkaitan dengan implementasi harga yang adil dalam praktik jual beli di Pasar Simpang NV, peneliti melakukan wawancara dengan Nr pedagang sembako di Pasar Simpang NV. Menurut Nr, harga yang ditawarkan masing-masing pedagang terkadang berbeda, karena masing-masing pedagang memiliki cara sendiri untuk menarik minat pembeli. walaupun selisihnya kecil, tetapi dapat menarik minat pembeli untuk berlangganan. Menurut Nr, di tingkat pedagang pasar harga berjalan secara normal dan menjual sesuai harga pasaran. Adapun permainan harga biasanya di tingkat grosir, atau agen besar yang menahan barangnya, sehingga terjadi kelangkaan di pasar, dan menyebabkan harga naik.[11]

[11]Wawancara dengan Nr, pedagang Sembako di Pasar Simpang NV, Tanggal 12 Agustus 2019

Menurut Wn pedagang kelontongan di Pasar Simpang NV, pedagang di Pasar Simpang NV umumnya sudah mengetahui cara berdagang yang benar agar tidak merugikan pembeli. Selain itu antara pedagang dan pembeli biasanya sudah saling kenal, karena berasal dari wilayah sekitar pasar. Namun dalam praktik jual beli yang benar tergantung kepada masing-masing pedagang itu sendiri. Menurut Wn ada pedagang yang dikenal sering menawarkan harga yang terlalu tinggi, dan adapula yang menawarkan harga lebih rendah dari pedagang lainnya.[12]

Ds pedagang sembako di Pasar Simpang NV mengatakan selama ini menjual dengan harga sesuai pasaran saja. Jika modalnya sudah naik, maka harga yang ditawarkan kepada pembeli juga naik. Jika pasar sedang sepi, harga turun yang penting dapat kembali modal saja. [13]

Menurut Ngd pedagang sembako dan sayuran di Pasar Simpang NV. jika pembeli menjual kembali barangnya, maka harga yang ditawarkan lebih rendah dari pembeli eceran. Selain itu, karena sayuran cepat layu, maka kalau siang hari maka harganya lebih rendah dibandingkan pagi hari. Menurut Ngd, untuk harga sembako di tingkat pedagang hampir sama, karena rata-rata mengambil dari agen yang sama. Walaupun ada perbedaan selisihnya tidak banyak, dan jika ada permainan harga, berasal dari tingkat agen.[14]

[12] Wawancara dengan Wn pedagang kelontongan di Pasar Simpang NV, Tanggal 12 Agustus 2019

[13]Wawancara dengan Ds Pedagang di Pasar NV, Tanggal 14 Agustus 2019

[14]Wawancara dengan Ngd, Pedagang di Pasar NV, Tanggal 14 Agustus 2019

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ash dan Wt keduanya pembeli yang sehari-hari membeli berbagai kebutuhan di Pasar Simpang NV. Menurut Ash dan Wt, harga yang ditawarkan pedagang di Pasar Simpang NV masih terjangkau, bahkan mungkin lebih murah jika dibandingkan membeli eceran di warung. Namun menurut Ash dan Wt, pembeli juga harus teliti dalam memilih barang, seperti saat membeli beras, dan sayuran, karena mungkin bercampur antara barang yang kualitasnya baik dan rendah. [15]

Informasi juga diperoleh dari Nmt yang biasa belanja di Pasar Simpang NV. Menurut Nmt, dibanding harga eceran di warung, harga di Pasar Simpang NV sedikit lebih rendah. Namun ada pedagang yang dikenal menawarkan harga yang tinggi, mungkin karena ada biaya sewa ruko, modalnya sudah tinggi, atau karakter pedagang yang bersangkutan.[16]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Znl pengurus Pasar Simpang NV, yang mengatakan selama ini praktik jual beli di Pasar Simpang NV berlangsung secara wajar, dan pembeli dapat memilih untuk berlangganan kepada pedagang yang disukai. Biasanya pedagang akan memberi bonus THR kepada pelanggannya, seperti sirup atau roti menjelang hari raya. [17]

Memahami hasil wawancara di atas, harga di tingkat pedagang pasar berjalan secara normal sesuai kondisi pasar. Permainan harga tidak terjadi di

[15] Wawancara dengan Ash dan Wt Pembeli di Pasar Simpang NV, Tanggal 19 Agustus 2019

[16]Wawancara dengan Nmt pembeli di Pasar Simpang NV, Tanggal 19 Agustus 2019

[17]Wawancara juga dilakukan dengan Znl pengurus Pasar Simpang NV, Tanggal 21 Agustus 2019

tingkat pedagang pasar, tetapi di tingkat grosir, atau agen besar yang menahan barangnya, sehingga terjadi kelangkaan di pasar, dan menyebabkan harga naik. Harga sembako di tingkat pedagang hampir sama, karena rata-rata mengambil dari agen atau penampung yang sama. Walaupun ada perbedaan selisihnya tidak banyak, dan jika ada permainan harga, berasal dari tingkat agen.

3. Potensi Kecurangan

Ekonomi Islam melarang ketidak adilan, kecurangan, penimbunan, dan eksploitasi yang berdampak pada kerugian konsumen. Ekonomi Islam juga melarang pedagang mengurangi timbangan, menimbun barang yang dibutuhkan pasar, dan menjual dengan harga tinggi di atas harga pasar.

Berdasarkan wawancara dengan Nr pedagang kelontongan di Pasar Simpang NV, alat yang digunakan oleh pedagang kurang standar, seperti timbangan sudah lama, sehinggga timbangan yang digunakan sering tidak cocok untuk menimbang sesuai takaran. Contohnya gula 1 kilogram tidak bersih beratnya. Begitu pula ketika membeli beras juga harus di teliti apakah beras tersebut campuran bulog atau tidak" [18]

Menurut Ds pedagang di Pasar Simpang NV, produk yang rentan dimanipulasi harganya biasanya produk yang jarang dibeli, seperti pakaiana, buku, dan peralatan rumah tangga, karena pembeli jarang yang mengetahui harganya. Selain itu pada saat pasar sedang ramai, seperti menjelang puasa atau hari raya, pembeli khawatir kehabisan barang,

[18]Wawancara dengan Nr, pedagang Sembako di Pasar Simpang NV, Tanggal 12 Agustus 2019

sehingga terburu-buru dalam membeli, dan percaya dengan alasan kenaikan harga. [19]

Menurut Ngd salah satu pedagang sembako di Pasar Simpang NV, sebelum ada pembeli, produk seperti minyak goreng curah, dan gula ditakar lebih dulu. Kesulitannya menakar sesuai dengan ukuran neraca yang pas, sehingga terkadang tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Harga jual sembako mengikuti harga di tingkat grosir, ditambah biaya modal plastik, karet dan ongkos kuli. Minyak goreng di pasar Simpang NV berasal dari distributor yang keliling dengan mobil tanki, kemudian dibagi kepada 7 penampung di Pasar Simpang NV. Ngn sendiri memperoleh minyak goreng tersebut dari salah satu penampng tersebut.[20]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ash dan Wt keduanya pembeli yang sehari-hari membeli berbagai kebutuhan di Pasar Simpang NV. Menurut Ash dan Wt pedagang di Pasar Simpang NV, melakukan berbagai cara untuk menarik minat pembeli, seperti mengatakan kepada pembeli ada *discount*, atau membandingkan dengan produk yang hampir sama. Padahal sebenarnya harga dinaikkan lebih dulu sebelum diberi *discount*, atau dibandingkan dengan barang yang kualitasnya lebih rendah.[21]

Nmt salah satu pembeli yang biasa belanja di Pasar Simpang NV mengatakan kalau diteliti lagi memang ada selisih takaran barang yang

[19]Wawancara dengan Ds Pedagang di Pasar NV, Tanggal 14Agustus 2019
[20]Wawancara dengan Ngd, Pedagang di Pasar NV, Tanggal 14Agustus 2019
[21]Wawancara dengan Ash dan Wt Pembeli di Pasar Simpang NV, Tanggal 19 Agustus 2019

dibelinya, seperti minyak goreng dan gula. Namun karena selisihnya tidak banyak, dirinya tidak terlalu mempermasalahkannya. Menurut Nmt potensi kecurangan terjadi ketika pasar sedang ramai, seperti menjelang puasa atau hari raya, karena pembeli sering terburu-buru dalam membeli dan percaya dengan alasan kenaikan harga. [22]

Berdasarkan wawancara di atas, potensi kecurangan terjadi akibat peralatan yang sudah tua seperti timbangan yang digunakan sering tidak cocok sesuai takaran yang sebenarnya. Produk yang rentan dimanipulasi harganya biasanya produk yang jarang dibeli, seperti pakaiana, buku, dan peralatan rumah tangga, karena pembeli jarang yang mengetahui harganya. Selain itu pada saat pasar sedang ramai, seperti menjelang puasa atau hari raya, pembeli khawatir kehabisan barang, sehingga terburu-buru dalam membeli, dan percaya dengan alasan kenaikan harga.

4. Keluhan Pembeli dan Respon Pedagang

Menurut Nr pedagang di Pasar Simpang NV, pembeli memang sering mengeluh jika harga barang naik, terutama apablila kenaikannya tinggi. Namun keluhan terhadap harga bukan hanya dari pembeli, pedagang juga mengeluh jika harga naik, karena omzet penjualan turun. Adapun dari segi pelayanan kepada pembeli, seperti dalam timbangan atau takaran, selama ini belum ada yang komplain secara langsung.[23]

Informasi yang hampir sama juga dikatakan oleh Ds pedagang sembako di pasar Simpang NV yang mengatakan sebagai pedagang ingin

[22]Wawancara dengan Nmt pembeli di Pasar Simpang NV, Tanggal 19 Agustus 2019

[23]Wawancara dengan Nr, pedagang Sembako di Pasar Simpang NV, Tanggal 12 Agustus 2019

memberi pelayanan yang baik kepada pembeli, agar dapat pelanggan yang loyal. Namun terkadang sulit memperoleh barang yang baik, dan ada permainan harga di tingkat grosir, sehingga harga jual juga naik. [24]

Menurut Ngd, pedagang di Pasar Simpang NV, terkadang barang yang diperoleh dari agen sudah cacat, seperti susu kaleng dan mie instan yang sudah kedaluarsa. Jika menemukan barang seperti itu, maka Ngd mengembalikan kepada agennya. Tetapi ada juga pedagang yang kurang teliti, sehingga barang yang sudah kedaluarsa tidak ketahuan dan terjual, sehingga pembeli mengeluh dan mengajukan komplain. Menurut Ngd kejadian tersebut bukan faktor kesengajaan dari pedagang, tetapi karena kelalaiannya, tetapi mencemarkan nama baik pedagang yang bersangkutan.[25]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ash dan Wt keduanya pembeli yang sehari-hari membeli berbagai kebutuhan di Pasar Simpang NV, Menurut Ash dan Wt, walaupun pernah kecewa dengan produk yang dibelinya di Pasar Simpang NV, namun memilih tidak mengajukan komplain secara langsung kepada pedagang yang bersangkutan, tetapi kepada sesama pedagang lain untuk memberi peringatan. Selanjutnya Ash dan Wt memilih tidak belanja di pedagang lainnya.[26]

Memahami hasil wawancara di atas, pembeli memang sering mengeluh jika harga barang naik, terutama apablila kenaikannya tinggi.

[24]Wawancara dengan Ds, Pedagang di Pasar NV, Tanggal 14 Agustus 2019
[25]Wawancara dengan Ngd , Pedagang di Pasar NV, Tanggal 14 Agustus 2019
[26] Wawancara dengan Ash dan Wt Pembeli di Pasar Simpang NV, Tanggal 19 Agustus 2019

Keluhan juga terjadi akibat kelalaian pedagang yang kurang teliti menerima barang yang sudah kedaluwarsa dari agen dan terjual kepada konsumen. Keluhan tidak secara langsung disampaikan kepada pedagang yang bersangkutan, tetapi kepada pedagang lainnya sebagai bentuk peringatan. Sedangkan pembeli yang mengajukan keluhan memilih tidak membeli pada pedagang semula.

C. Analisis Implementasi Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur

Setelah data tentang implementasi harga yang adil di Pasar Simpang NV diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang, pembeli dan pengurus pasar, maka pada bagian ini akan dilakukan analisis menggunakan teknk analisis data kualitatif. Analisis dijabarkan sesuai dengan pokok-pokok temuan penelitian sebagai berikut:

1. Perspesi Pedagang Dan Pembeli Tentang Harga Yang Adil

   Penetapan harga di Pasar Simpang NV didasarkan mekanisme pasar mengikuti keseimbangan *supply* dan *demand*. Harga mencerminkan nilai tukar dari produk, barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan nilai tukar. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha karena berkaitan denga keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya. Penetapan harga yang tinggi akan mendorong penurunan jumlah penjualan, sedangkan penetapan harga yang rendah akan mengurangi keuntungan usaha.

   Penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari *deregulasi*, persaingan yang semakin ketat, rendah

dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk memantapkan posisinya di pasar.[27] Dalam hal ini, pedagang di Pasar Simpang NV memiliki cara masing-masing dalam menarik minat pembeli, seperti menurunkan sedikit harga jual dengan tetap memperhatikan keuntungan. Namun demikian jika harga di tingkat grosir sudah naik, maka pedagang di Pasar Simpang NV akan menaikkan harga jual, walaupun dengan resiko penurunan omsetnya.

Dilihat dari ekonomi Islam, fluktuasi harga baik trend naik maupun turun merupakan *sunnatullah* dalam perekonomian berdasarkan hukum penawaran *(supply)* dan permintaan *(demand).* Syariat membolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen.[28]

Berdasarkan pendapat di atas, maka praktik penetapan harga di Pasar Simpang NV sejalan dengan teori ekonomi Islam yang memandang fluktuasi harga sebagai *sunatullah* sebagai dampak dari perubahan pernawaran dan permintaan. Hal ini terlihat dari resiko kerugian yang dialami pedagang ketika persediaan produk masih banyak, sedangkan minat pembeli menurun, atau pembeli beralih ke pasar lain.

Dalam ekonomi terdapat permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan

[27]Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mazahib,* Vol. IV, No. 1, Juni 2007, h. 86

[28]Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 379

dalam satuan harga dan kuantitas (jumlah barang). Setiap transaksi perdagangan mengandung unsur permintaan, penawaran, harga dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, menurunnya permintaan pembeli di Pasar simpang NV menyebabkan penurunan harga. Bahkan pedagang terkadang harus menjual di bawah harga modal, untuk menutupi kerugian yang lebih besar akibat kurangnya permintaan. Hal ini terjadi pada penjualan produk konsumtif yang cepat menurun kualitasnya, seperti sayur mayur di Pasar Simpang NV.

Teori permintaan menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga dan patuh pada hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan apabila harga suatu barang naik maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan turun, *ceteris paribus.* Sebaliknya, bila harga turun maka jumlah yang diminta akan meningkat. Oleh sebab itu, hubungan ancara harga dan jumlah barang yang diminta adalah negatif.[29]

Dalam sistem ekonomi pasar, ukuran nilai suatu barang dicerminkan oleh harga barang cersebut. Barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan barang-barang yang kurang begitu dibutuhkan. Dari hasil wawancara dengan pembeli di Pasar Simpang NV, harga yang adil menurut pembeli adalah harga yang terjangkau dan sesuai

[29]Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 29

kualitasnya, terutama kebutuhan pokok. Jika ada kenaikan harga, pembeli mengharapkan agar kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan harus disertai mutu atau kualitasnya agar seimbang dengan pengeluaran pembeli.

"Perubahan harga yang terjadi akibat adanya perubahan jumlah penawaran dan permintaan pada akhirnya akan menentukan barang apa yang diproduksikan dan dalam jumlah berapa barang tersebut dihasilkan."[30] Dalam hukum permintaan, jumlah suatu barang akan berbanding terbalik dengan tingkat harga barang tersebut. Kenaikan harga barang akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang di minta, hal ini dikarenakan daya tarik untuk membeli semakin menurun yang disebabkan oleh mahalnya harga jual barang tersebut.

Fenomen yang terlihat dari praktik jual beli di Pasar Simpang NV menunjukkan adanya resiko penurunan omset pedagang ketika terjadi kenaikan harga. Pada praktiknya pembeli sering menawar harga yang ditetatpkan penjual, yang menunjukkan bahwa harga merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, pada saat terjadi kenaikan harga, pembeli akan bersikap rasional dengan mengurangi jumlah barang yang dibelinya, sehingga berpotensi menurunkan omset penjualan pedagang.

[30]*Ibid*., h. 17

2. Implementasi Harga yang Adil dalam praktik jual beli

Berdasarkan temuan penelitian di Pasar Simpang NV, harga di tingkat pedagang pasar berjalan secara normal sesuai pasaran. Adapun permainan harga terjadi di tingkat grosir, yang menahan barangnya, sehingga terjadi kelangkaan di pasar, dan menyebabkan harga naik.

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.[31]

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal. Pada Sisi lain, Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada para pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah.[32]

Keseimbangan sebagai dasar pembentuk harga yang adil dalam ekonomi Islam memperhatikan kepentingan dua pihak, yaitu pedagang dan pembeli. Bagi penjual harga yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan biaya produksi, distribusi dan pemasarannya. Sedangkan

[31]Sukarno Wìbowo, dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*., h. 212
[32] Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, 162

bagi pembeli harga yang dibayarkan sesuai dengan kualitas produk yang diperoleh.

Distorsi harga di Pasar Simpang NV terjadi di tingkat grosir dengan menahan barang, pengurangan takaran dan harga yang tidak sesuai kualitas barang. Hal ini menunjukkan bahwa harga di tingkat grosir di Pasar Simpang NV tidak mencerminkan keseimbangan sesuai dengan prinsip keadilan dalam harga menurut ekonomi Islam. Penetapan harga yang melanggar keadilan menyebabkan kerugian pada pedagang di tingkat eceran dan kerugian pada pihak pembeli.

Harga keseimbangan dapat diketahui berdasarkan permintaan dan fungsi penawaran. Harga keseimbangan pasar didapat pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan menunjukan satu tingkat harga yang sama. Dengan demikian, untuk mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran.

Ekuilibrium dapat tercipta apabila antara pembeli dan penjual tidak ada yang dizalimi atau tidak adanya pencapaian harga yang disebabkan atau dipengaruhi karena adanya distorsi pasar. Setiap pembentukan harga di pasar yang diakibatkan karena adanya distorsi pasar maka keseimbangan tersebut relatif akan menzalimi minimal kepada salah satu pihak. Artinya tingkat *ekuilibrium* yang terbebas dan distorsi pasar akan cenderung menjamin tingkat keadilan.[33]

[33]Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*., h. 6

Berdasarkan uraian di atas, kriteria *ekuilibrium* dalam ekonomi Islam bukan hanya didasarkan pada keseimbangan permintaan dan penawaran tetapi juga terbabas dari distrosi pasar. Dari analisis tersebut, harga *ekuilibrium* (*al-Qimah al-adilah*) di Pasar Simpang NV belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya distrosi harga di tingkat pedagang eceran dan grosir. Di tingkat pedagang eceran, distoris harga terjadi akibat pengurangan takaran atau timbangan dan kelalaian pedagangan yang menjual produk kedaluwarsa. Sedangkan di tingkat grosir, distrosi harga terjadi akibat penimbunan barang, dan permainan harga.

Pasar Simpang NV merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi antara pembeli dan penjual sehingga memunculkan adanya harga yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Penjual dan pembeli menginginkan keuntungan dengan pengorbanan yang sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Konsumen ingin memperoleh barang sesuai kebutuhannya, sedangkan pedagang berusaha memperoleh keuntungan dari barang dagangan yang dijualnya.

Penentuan harga berdasarkan *supply* dan *demand* merupakan ciri penentuan harga dalam persaingan pasar sempurna yang tidak dimonopoli oleh salah satu pihak. Dalam pasar bersaing sempurna, secara teoretis penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut *price taker*, di mana penjual akan menjual barangnya sesuai harga yang berlaku di pasar. Dalam kenyataannya, pasar bersaing sempurna juga

memiliki derajat yang berbeda-beda. Derajat yang paling ekstrem memang penjual tidak dapat menentukan harga sama sekali. Semakin banyak penjual berarti semakin banyak pilihan pembeli. Penjual yang harganya lebih tinggi akan ditinggalkan pembeli. Hal inilah yang mendorong penjual untuk mengikuti saja harga yang berlaku di pasar *(price taker).* [34]

Berdasarkan pendapat di atas, ekonomi Islam memberi landasan dalam penetapan harga dengan mempertimbangkan keuntungan di pihak pedagang dan manfaat yang diperoleh pembeli. Hubungan ekonomi antara kedua pihak didasarkan pada aspek permintaan dan penawaran yang berlangsung secara alamiah sesuai dengan kondisi pasar.

3. Potensi Kecurangan

Berdasarkan temuan di lapangan, potensi kecurangan di Pasar Simpang NV terjadi karena peralatan yang digunakan pedagang tidak memenuhi standar untuk menakar dengan benar. Selain itu, potensi kecurangan juga terjadi akibat mencampur kualitas barang yang baik dengan barang yang rendah pada produk sembako seperti beras, tepung dan minyak goreng.

Dikaji dari ekonomi Islam, terwujudnya harga *ekuilibirum* (*al-qimah al-adilah*) dalam mekanisme pasar mencerminkan kondisi pasar yang normal yang terhindar dari praktik monopoli, penipuan,

[34]Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakrta; Raja Grafindo Persada, 2014), h. 195

kecurangan dan praktik perdagangan lain yang menyebabkan distorsi pasar. Dalam ekonomi mikro Islam, faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat pertimbangan menetapkan harga. Keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Dalam ekonomi mikro Islami, pertimbangan ekonomi tidak dipisahkan dari pertimbangan syariah.

Transaksi bisnis dalam ekonomi Islam harus diwujudkan dengan menerapkan kesetaraan dalam penetapan harga. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Sukarno Wibowo yang menyebutkan "Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. [35]

Ekonomi Islam melarang ketidak adilan, kecurangan, penimbunan, dan eksploitasi yang berdampak pada kerugian konsumen umum. Ekonomi Islam melarang pedagang mengurangi timbangan, menimbun barang yang dibutuhkan pasar, dan menjual dengan harga tinggi di atas harga pasar.

Prinsip keadilan dalam penetapan harga berimplikasi pada tuntutan transaksi yang ideal di pasar. Ketika konsumen membayar

[35]Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 158

lebih mahal, maka ia berhak memperoleh produk yang lebih berkualitas dibandingkan produk dengan harga di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mekainisme pasar harga yang ditentukan mencerminkan kualitas produk, dan secara tidak langsung menjadi citra bagi produk itu sendiri. Dengan demikian konsep tentang harga tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kegunaan, keinganan dan kepuasan konsumen .

Upaya pedagang di Pasar Simpang NV memperoleh laba merupakan bagian dari mempertahankan kelangsungan usaha dan menutup biaya pengeluaran, tanpa harus bertentangan dengan prnsip ekonomi Islam. Kemampuan pedagang memperoleh laba dari hasil penjualan berpengaruh terhadap stabilitas usaha, dan lebih jauh lagi terhadap kesejahteraan hidup keluarga.

Upaya mencari laba hendaknya tidak dilakukan secara batil dengan melanggar syariat Islam. "Pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan risiko, dengan syarat laba tidak berlebihan.Jangan sampai motivasi untuk mengambil keuntungan menjadi penghalang berbuat kebaikan, terlebih untuk berbuat zalim.[36]

Berdasarkan wawancara dengan pembeli di Pasar Simpang NV, pembeli menemukan selisih takaran barang yang dibelinya, seperti minyak goreng dan gula. Namun karena selisihnya tidak banyak,

[36]Wibowo, Sukarno, *Ekonomi Mikro Islam* , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 204

pembeli tidak terlalu mempermasalahkannya. Hal ini menunjukkan masih adanya kecurangan dalam jual beli, sehingga dari segi keseimbangan harga memenuhi *ekuilibirum* (*al-qimah al-adilah*) dalam ekonomi Islam.

Ekonomi Islam memandang upaya mencari laba hendaknya memperhatikan faktor keadilan dan tidak dilakukan secara batil dengan melanggar syariat Islam. Dengan demikian pedagang di Pasar Simpang NV, baik di tingkat grosir, maupun eceran harus memperhatikan aspek keadilan bagi pembeli.

Tujuan jual beli dalam ekonomi Islam bukan semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi upaya memanfaatkan karunia Allah di muka bumi dengan mencari rezeki yang halal. Tujuan dagang dalam Islam memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, karena prinsip-prinsip tersebut menjadi norma dan acuan dalam praktik perdagangan yang dilakukan. Oleh karena itu, disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga tercipta jual beli yang memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, penipuan, bebas riba, dan prinsip bisnis Islam lainnya.

Upaya memaksimalkan laba oleh pedagang di Pasar Simpang NV dilakukan dengan memanfaat kondisi pasar dan konsumen. Kecurangan terjadi ketika pasar sedang ramai, seperti menjelang puasa atau hari raya, karena pembeli sering terburu-buru dalam membeli dan percaya dengan alasan kenaikan harga

Dilihat dari ekonomi Islam perolehan profit di dunia dan akhirat saling berkaitan. Aktivitas produksi dan penetapan harga di Pasar Simpang NV harus dikendalikan oleh parameter moral dan syariah, sehingga keuntungan yang diperoleh juga dapat dipetik di akhirat. Laba dalam ekonomi Islam merupakan hasil produktifitas usaha tanpa unsur bunga di dalamnya, yang tidak hanya menjadikan kwantitas sebagai indikator perolehannya akan tetapi juga kwalitas dalam artian nilai etika yang melandasi produsen berinteraksi.

4. Keluhan Pembeli dan Respon Pedagang

Berdasarkan temuan di lapangan, pembeli di Pasar Simpang NV sering mengeluh jika harga barang naik, terutama apablila kenaikannya tinggi. Keluhan juga terjadi akibat kelalaian pedagang yang kurang teliti menerima barang yang sudah kedaluwarsa dari agen dan terjual kepada konsumen.

Keluhan pembeli di Pasar Simpang NV tidak secara langsung disampaikan kepada pedagang yang bersangkutan, tetapi kepada pedagang lainnya sebagai bentuk peringatan. Sedangkan pembeli yang mengajukan keluhan memilih tidak membeli pada pedagang semula.

Ditinjau dari ekonomi mikro Islami, faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat pertimbangan menetapkan harga. Keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama.

Dalam ekonomi mikro Islami, pertimbangan ekonomi tidak dipisahkan dari pertimbangan syariah.

Jual beli dalam Islam dilandasi dengan kesatuan (*tauhid*), keseimbangan dan dan tanggung jawab. Setiap aktifitas bisnis dalam Islam diarahkan pada prinsip-prinsip yang tertuju kepada kemanslahatan pelakunya dan ummat. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat.

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Peran integrasi dalam konsep *tauhid* akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi. Bukankah Tuhan itu mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.[37]

Hasi wawancara dengan pembeli di Pasar Simpang NV menunjukkan masih kurangnya tanggung jawab pedagang dalam menjual dagangannya, terutama pada tingkat grosir. Terkadang barang yang diterima pedagang eceran sudah cacat, seperti susu kaleng dan mie instan yang kedaluwarsa. Hasi wawancara juga menunjukkan adanya

[37]Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis, Menagkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi,* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 20

pedagang yang kurang teliti, sehingga barang yang sudah kedaluwarsa tidak ketahuan dan terjual.

Dilihat dari ekonomi Islam, prinsip tanggung jawab, kejujuran dan keadilan merupakan sistem nilai yang tertuang dalam norma-norma perilaku bisnis. Sistem nilai dalam bentuk norma ini mengatur perilaku usaha agar memenuhi hak dan kewajiban dalam transaksi usaha. Kejujuran dan keadilan diperlukan sebagai konsensus dalam membangun sikap saling percaya, jujur dan bertanggung jawab.

Pedagang di Pasar Simpang NV harus memiliki sikap tanggung jawab dalam merespon keluhan pembeli dengan danya tindak lanjut dari komplain yang diajukan. Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang ditetapklannya. Jika seorang pengusaha Muslim berprilaku tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berlaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Pedagang di Pasar Simpang NV yang beragama Islam harus memiliki tanggung jawab itu terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan (*tauhid*). Tanggung jawab terhadap manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan

hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena ia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggung jawabkan pada orang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi harga *ekuilibrium* (*al-qimah al-adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur belum terlaksana sepenuhnya, karena masih ada permainan harga di tingkat grosir. Masih adanya potensi kecurangan terjadi karena faktor peralatan dagang dan pedagang yang ingin menutupi kerugian akibat produk dari agen yang tidak sesuai. Kelalaian pedagang yang menjual barang yang sudah kedaluwarsa dari agen sehingga terjual ke konsumen.

B. Saran

1. Pedagang di Pasar Simpang NV agar lebih teliti dalam menerima produk dari agen sehingga diketahui produk yang sudah kesaluwarsa dan tidak terjual kepada konsumen. Pedagang hendaknya menggunakan alat takar yang standar dan bersikap jujur dalam menimbang barang sesuai dengan takaran yang sebenarnya.
2. Pembeli di Pasar Simpang NV hendaknya memperhatikan kualitas barang yang dibeli dan tidak terburu-buru dalam membeli. Jika ada keluhan dari pembeli, hendaknya disampaikan langsung kepada pedagang yang bersangkutan untuk perbaikan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Isla*mi, Jakrta; Raja Grafindo Persada, 2014

Bilson Simamora, *Memangkan Pasar dengan Pasar Efektif dan Profitabel*, Jakarta: Gramedia, 2003

Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014

Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014 h

Gito Sudarmo Indriyo, *Manajemen Pemasaran*, edisi kedua, Yogyakarta: BPFE, 2008

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim Tafsir Ibnu Katsir* Juz 5, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesdindo, 2000

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009

Muhammad Khusaini, *Ekonomi Mikro: Dasar-dasar Teori*, Malang: UB Press, 2013

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008

Rozalinda, *Ekonomi Islam*; *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sukarno Wìbowo, dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Tim Redaksi Kanisius, *Membuka Usaha Kecil*, Jkarta: Kanisius, 2006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 3031/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 28 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Esty Apridasari, M.Si.

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM	:	13102434
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah (Esy)
Judul	:	Implementasi Harga Equilibrium (Al-Qimah Ad-Dilah) Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1951/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**AZIZ BACHTIAR ADE LUTHFI**
NPM	:	13102434
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PASAR SIMPANG NV, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI HARGA EKUILIBRIUM (AL-QIMAH AL-ADILAH) DI PASAR SIMPANG NV BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR MENURUT EKONOMI ISLAM".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

H. ZAINAL ABIDIN, BA.

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

IMPLEMENTASI HARGA *EKUILIBRIUM* (*AL-QIMAH AL-ADILAH*) DI PASAR SIMPANG NV BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR MENURUT EKONOMI ISLAM

Outline

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harga

1. Pengertian Harga

2. Dasar Penetapan Harga

3. Tujuan Penetapan Harga

B. Harga *Ekuilibrium (al-Qimah al-Adilah)*

1. Pengertian Harga *Ekuilibrium (al-Qimah al-Adilah)*
2. Dasar Harga *Ekuilibrium (al-Qimah al-Adilah)*
3. Keriteria Harga *Ekuilibrium (al-Qimah al-Adilah)*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Metode Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
   1. Profil Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur
   2. Keadaan Pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur
   3. Struktur Organisasi Pengurus Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur
B. Implementasi Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur
C. Analisis Implementasi Harga *Ekuilibrium* (*al-Qimah al-Adilah*) di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 11 April 2019
Peneliti

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

IMPLEMENTASI HARGA *EKUILIBRIUM* (*AL-QIMAH AL-ADILAH*) DI PASAR SIMPANG NV BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR MENURUT EKONOMI ISLAM

ALAT PENGUMPULAN DATA

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pedagang

1. Apakah pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban mengerti tentang harga adil?
2. Bagaimana penerapan pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban mengenai harga yang adil?
3. Apakah ada praktik jual beli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain?
4. Kapan biasanya terjadi kenaikan harga di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban dan apa penyebabnya?
5. Apa saja produk-produk yang rentan di manipulasi harganya oleh pedagang?
6. Apakah harga yang ditetapkan pedagang sesuai dengan kualitas dan kebutuhan konsumen?
7. Apakah pernah terjadi pedagang menjual dibawah harga normal yang merugikan pedagang itu sendiri dan apa sebabnya?
8. Apakah ada pedagang yang mengurangi timbangan dan pada produk apa saja terjadinya?
9. Apakah ada pedagang yang secara sengaja Menyembunyikan cacat pada barang?
10. Apakah pernah ada keluhan\klaim pembeli terhadap pengurangan timbangan dan kesengajaaan pedagang menyembunyikan cacat barang?
11. Bagaimana sikap pedagang merespon hal tersebut?
12. Apa upaya pedagang setelah menerima klaim dari pembeli?

2. Wawancara dengan pembeli

1. Apakah pembeli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban mengerti tentang harga adil?
2. Bagaimana penerapan pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban mengenai harga yang adil?
3. Apakah ada praktik jual beli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain?
4. Kapan biasanya terjadi kenaikan harga di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban dan apa penyebabnya?
5. Apa saja produk-produk yang rentan di manipulasi harganya oleh pedagang?
6. Apakah harga yang ditetapkan pedagang sesuai dengan kualitas dan kebutuhan konsumen?
7. Apakah pernah terjadi pedagang menjual dibawah harga normal yang merugikan pedagang itu sendiri dan apa sebabnya?
8. Apakah ada pedagang yang mengurangi timbangan dan pada produk apa saja terjadinya?
9. Apakah ada pedagang yang secara sengaja Menyembunyikan cacat pada barang?
10. Bagaimana keluhan\klaim pembeli tehadap pengurangan timbangan dan kesengajaaan pedagang menyembunyikan cacat barang?
11. Apakah pernah menyampaikan hal tersebut kepada pedagang?
12. Bagaimana sikap pedagang ketika konsumen/pembeli menyampaikan hal tersebut?

3. Wawancara dengan pengurus pasar

1. Apakah pembeli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban mengerti tentang harga adil?
2. Bagaimana penerapan pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban mengenai harga yang adil?
3. Apakah harga yang di berikan pedagang sudah sesuai?
4. Sejak kapan berdirinya Pasar Simpang NV Batanghari Nuban?
5. Berapa jumlah pedagang dan omset rata-rata pedagang setiap harinya?
6. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap manajemen pengelolaan di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban?
7. Apakah ada keluhan dari pedagang atau pembeli terhadap manajemen pengelolaan pasar?
8. Bagaimana tanggapan pengelola pasar terhadap keluhan yang di sampaikan?
9. Apakah ada praktik jual beli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban yang merugikan?
10. Apa saja bentuk praktik jual beli yang merugikan?

3. Dokumentasi

1. Gambaran umum lokasi di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban
2. Kegiatan yang berjalan di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban
3. Data pedagang di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban

Metro, 15 juni 2019
Penulis

Aziz bachtiar ade L.
NPM. 13102434

Pembimbing I

Dr.Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

Nama : aziz bachtiar ade luthfi
NPM : 13102434
Fakultas : Ekonomi Bisnis
Jurusan : Syariah
Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

No.	Hari / Tanggal	Hal – Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		4 - Konsep harga [illegible] [illegible]? - Realitas di lapangan ? - Referensi penelitian ? - Penelitian relevan cari yg semi dg penelitian yg [illegible] - Metode penelitian diperbaiki	

Dosen Pembimbing II

Suraya murcitaningrum M,Si.
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs

Aziz bachtiar ade l
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

Nama	: aziz bachtiar ade luthfi
NPM	: 13102434
Fakultas	: Ekonomi Bisnis
Jurusan	: Syariah
Tahun Akademik	: 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

No.	Hari / Tanggal	Hal – Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 3 - 12 - 2018	- Konsep harga yg adil [illegible] [illegible]! - Penelitian relevan tolong disempurnakan! Acc Bab 1-3 dapat diteruskan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suraya murcitaningrum M.Si.
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs

Aziz bachtiar ade l
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : EBI/ESy
Semester/TA : XI/2018

No.	Hari / Tanggal	Hal – Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 4 - 10 - 2018	Diperbaiki LBM, Fokus ke permasalahan dengan didukung teori	[signature]

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aziz bachtiar ade luthfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : EBI/EI
Semester/TA : XI/2018

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat / 21-12-18	✓		Acc proposal setelah disempurnakan	
	Kamis / 10-1-2019	✓		Acc untuk diajukan dalam seminar proposal	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz bachtiar ade luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : EBI/ESy
Semester/TA : XI/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Acc outline dapat dilanjutkan kepembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aziz Bachtiar Ade Lutfi** Fakultas/Jurusan : Syariah
NPM : 13102434 Semester/TA : VIII/2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu / 22-5-19	✓		Acc outline Contoh proses bimbingan ke pembimbing II	

Pembimbing I

Dr, Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Aziz Bachtiar Ade Lutfi	Fakultas/Jurusan	: EBI/ESy
NPM	: 13102434	Semester/TA	: XI/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Perbaiki APD pakai bahasa yg sederhana yg dapat dimengerti. dan cantumkan nama sumber	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : EBI/ESy
Semester/TA : XI/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	9/ 2019			✓ Perbaiki APD	
				✓ Acc APD dapat dilanjut kepatang !	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Aziz Bachtiar Ade Luthfi	Fakultas/Jurusan	: FEBI
NPM	: 13102434	Semester/TA	: XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu / 24-7-19	✓		Acc APD Lanjut proses berikutnya	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : EBI/ESy
Semester/TA : XI/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Acc pedalaman materi proposal dapat dilanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : EBI/ESy
Semester/TA : XI/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Selasa / 9-7-2019	✓		Perbaiki narasi pada penelitian relevan ada kalimat yang tertinggal. Pada wawancara ada kalimat yang perlu diperbaiki.	[signature]

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Lutfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : FEBI
Semester/TA : XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat / 19-7-19	✓		Acc Bab I – III Lanjutkan proses berikutnya	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : FEBI
Semester/TA : XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	1/11 -2019		✓	- perjelas hasil penelitian sesuaikan dg kriteria harga equlibrium. - Dari hasil wawancara, perlu ada kesimpulan sementara mengenai hasil wawancara.	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : FEBI
Semester/TA : XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	7/11 - 2019		✓	- Perbaiki kesimpulan. Jadak perlu terlalu panjang lebar. - Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : FEBI
Semester/TA : XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 11-11-2019		✓	Acc BAB 4 dan 5, lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Aziz Bachtiar Ade Luthfi	Fakultas/Jurusan	: FEBI
NPM	: 13102434	Semester/TA	: XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 20-11-2019	✓		Sub judul sesuaikan dengan outline APD harus terjawab dalam bab IV, maka beri judul untuk masing² jawaban pertanyaan	hj hj

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : FEBI
Semester/TA : XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 2-12-19	V		Kesimpulan harus simpel jangan terurai lagi.	[signature]

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Aziz Bachtiar Ade Luthfi	Fakultas/Jurusan	: FEBI
NPM	: 13102434	Semester/TA	: XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu / 11-12-2019	✓		Perbaiki kesimpulan agar lebih sistematis dan singkat yg. Lengkapi berkas dan ajukan kembali	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Aziz Bachtiar Ade Luthfi		Fakultas/Jurusan	: FEBI
NPM	: 13102434		Semester/TA	: XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis / 12-12-19	✓		Perbaiki: - abstrak. - motto - persembahan. - kata pengantar. Ajukan kembali setelah diperbaiki dan dilanjutkan membaca Al-Qur'an	[illegible] [illegible]

Dosen Pembimbing I

[illegible]

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Mahasiswa Ybs

[illegible]

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM : 13102434
Fakultas/Jurusan : FEBI
Semester/TA : XIII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat / 13-12-19	✓		Acc bab IV-V serta berkas lengkap	[signature]
				Layak untuk diajukan ke sidang munaqasyah	[signature]
				Membaca Al Qur'an cukup baik	[signature]

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Mahasiswa Ybs

Aziz Bachtiar Ade Luthfi
NPM. 13102434

DOKUMENTASI

Gambar 1 Wawancara dengan pengurus pasar Simpang NV

Gambar 2 Wawancara dengan pedagang

Gambar 3 Wawancara dengan pedagang

Gambar 4 Wawancara dengan pembeli

RIWAYAT HIDUP

Aziz bachtiar ade luthfi dilahirkan di Raman Utara Kecamatan Raman Utara, Provinsi Lampung, pada tanggal 24 November 1993, anak ke dua dari pasangan Bapak Munari dan Ibu Siti Asrofiah.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SD Negeri 01 Raman Aji, Desa Raman aji Kecamatan Raman utara Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 01 Raman utara, Desa Rejo binangun Kecamatan Raman utara Kabupaten Lampung Timur, selesai pada tahun 2008, sedangkan pendidikan Menengah Atas penulis tempuh di SMK Muhammadiah 2 Metro Ganjar asri Metro Barat selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi syariah (Esy) di mulai pada semester 1 TA. 2013/2014.